



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 227 TAHUN 2022**

TENTANG

**SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI**


Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 227 Tahun 2022
Tanggal : 5 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 227 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah setiap tahunnya;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan dan mekanisme penilaiannya dapat berjalan dengan optimal, perlu disusun suatu sistem evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaanmn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
6. Evaluasi adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
7. Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya, dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian mandiri yang digunakan dalam melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.
9. Tim Penilai Teknis adalah Tim Penilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) yang terdiri dari Unsur Perangkat Daerah Utama Penilaian Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Bekasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang membutuhkan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

Pasal 3

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi Daerah yang membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif serta selaras dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

BAB III

PEDOMAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen perubahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai aspek:
 - a. pengelolaan sumberdaya yang digunakan;
 - b. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; serta
 - c. keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan perangkat daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun *Road Map* Reformasi Birokrasi, atau dokumen formal lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan

pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertimbangan perangkat daerah yang diikutsertakan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

- (5) Penetapan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan setiap akhir tahun anggaran, kemudian hasilnya disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Bupati paling lambat sebelum pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian
Pasal 5

- (1) Mekanisme penilaian evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penilaian mandiri (*self assesment*), meliputi :
 - 1) penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut;
 - 3) hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh perangkat daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.
 - b. penilaian teknis, meliputi:
 - 1) tim Penilai Teknis melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan asesor unit perangkat daerah;
 - 2) hasil verifikasi penilaian teknis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan;
 - 3) hasil penilaian atas perbaikan akhir, disampaikan Tim Penilai Teknis dalam laporan akhir hasil verifikasi kepada Tim Penilai Independen.
- (2) Teknik Evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. teknik penilaian pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
 - b. teknik pengumpulan data antara lain melalui kuisisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut;

- c. teknik analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya; dan
- d. pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

Bagian Ketiga
Instrumen Penilaian
Pasal 6

- (1) Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah disesuaikan dengan Instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit yang terdiri dari komponen:
 - a. komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek *reform* yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:
 - 1) manajemen perubahan;
 - 2) deregulasi kebijakan;
 - 3) penguatan dan penataan organisasi;
 - 4) penataan tatalaksana;
 - 5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - 6) penguatan akuntabilitas;
 - 7) penguatan pengawasan;
 - 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. komponen Hasil terdiri dari 4 aspek yaitu:
 - 1) akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator yang digunakan adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah;
 - 2) kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 3) pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator yang digunakan adalah Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja / Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
 - 4) kinerja Organisasi, dengan indikator yang digunakan adalah Jumlah Penghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Survey Internal Organisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- c. Penilaian oleh Tim Penilai Independen melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah.
- (2) Data Komponen Instrumen Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Instrumen Evaluasi dan Tata Cara Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Bobot dari setiap Instrumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil akhir evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal 7

- (1) Penghargaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Plakat/Piala Bupati.
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.
- (3) Plakat/Piala Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 perangkat daerah dengan capaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah tertinggi.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Dalam rangka memberikan penilaian evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, dibentuk Tim Pelaksana/asesor unit dan Tim Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana/asesor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Evaluasi Teknis setiap akhir triwulan; dan

- c. asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Tim Pelaksana/Asesor unit ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari Tim Evaluasi Teknis dan Tim Evaluasi Independen.
- (2) Tim Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
- melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan
 - tim Evaluasi Teknis terdiri dari unsur-unsur Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (3) Tim Evaluasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
- Melaksanakan validasi hasil verifikasi Tim Evaluasi Teknik serta melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah terpilih dengan nilai akhir perangkat daerah hasil verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara; dan
 - Tim Evaluasi Independen terdiri dari pakar atau tenaga ahli non perangkat daerah, dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 Desember 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 639

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 639 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 DESEMBER 2022

TENTANG : SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

BOBOT SETIAP INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DAN KATEGORI NILAI INDEKS
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

1. Bobot dari setiap komponen instrumen sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai	Bobot
a.	Pengungkit		36,30
	1. Pemenuhan		14,60
	a. Manajemen Perubahan	2,00	
	b. Deregulasi Kebijakan	1,00	
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	2,00	
	d. Penataan Tatalaksana	1,00	
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40	
	f. Penguatan Akuntabilitas	2,50	
	g. Penguatan Pengawasan	2,20	
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	
	2. Reform		21,70
	a. Manajemen Perubahan	3,00	
	b. Deregulasi Kebijakan	2,00	
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	1,50	
	d. Penataan Tatalaksana	3,75	
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	2,00	
	f. Penguatan Akuntabilitas	3,75	
	g. Penguatan Pengawasan	1,95	
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	
b.	Hasil		50,00
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah		10,00
	2. Kualitas Pelayanan Publik - Survey Kepuasan Masyarakat		10,00
	3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN Pembangunan Zona Integritas - Meraih Predikat WBBM - Meraih Predikat WBK - Evaluasi TPN melalui PMPZI - Evaluasi TPI Provinsi Jawa Barat - Pencanaan ZI	7,00 5,00 3,00 1,00	10,00
	4. Kinerja Organisasi Penghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi - Meraih Penghargaan Internasional - Meraih Penghargaan Nasional - Meraih Penghargaan Provinsi - Meraih Penghargaan Daerah Survey Internal Organisasi	10,00 6,00 3,00 2,00	10,00
c.	Penilaian Tim Independen		13,70
	- Hasil Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja Organisasi	8,70	
	- Uji Kelayakan dan Kepatutan	5,00	

2. Klasifikasi Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.


Pj. BUPATI BEKASI

ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 5 Desember 2022.

211 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 227

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 Desember 2022

Pj. BUPATI BEKASI

ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 5 Desember 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 227